



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2023 NOMOR 74**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 74 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viru Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 39).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
- (2). Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
- (3). Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
- (4). Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
- (5). Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- (6). Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
- (7). Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada

- Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (8). Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
  - (9). Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - (10). Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
  - (11). Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
  - (12). Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
  - (13). Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
  - (14). Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman;
  - (15). Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - (16). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
  - (17). Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
  - (18). Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa;
  - (19). Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

- melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- (20). Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - (21). Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
  - (22). Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
  - (23). Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
  - (24). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
  - (25). Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya;
  - (26). Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota;
  - (27). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - (28). Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah;
  - (29). Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1(satu) atau beberapa Program;

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## **Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.071.582.189.896,00 (*Satu triliun tujuh puluh satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **Pasal 4**

- (1). Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp217.546.411.735,00 (*Dua ratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;

- b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.683.653.827,00 (*Seratus tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*)
  - (3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.596.255.717,00 (*Empat belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*).
  - (4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00- (*Tiga belas miliar rupiah*)
  - (5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.266.502.191,00 (*Delapan puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*).

### **Pasal 5**

- (1). Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf a direncanakan sebesar Rp103.683.653.827,00 (*Seratus tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak sarang burung wallet;
  - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
  - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2). Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp522.750.000,00- (*Lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (3). Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00- (*Dua miliar rupiah*)
- (4). Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00- (*Dua puluh juta rupiah*)
- (5). Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00- (*Tiga ratus juta rupiah*)
- (6). Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp84.000.000.000,00- (*Delapan puluh empat miliar rupiah*)
- (7). Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00- (*Dua ratus juta rupiah*)
- (8). Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00- (*Dua miliar lima ratus juta rupiah*)
- (9). Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00- (*Lima puluh juta rupiah*)

- (10). Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00- (*Dua miliar rupiah*)
- (11). Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 (*Tiga miliar lima ratus juta rupiah*)
- (12). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.590.903.827,00- (*Delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*)

#### **Pasal 6**

- (1). Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp522.750.000,00- (*Lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak losmen; dan
  - c. Pajak wisma pariwisata.
- (2). Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00- (*Lima ratus juta rupiah*)
- (3). Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00- (*Dua puluh juta rupiah*)
- (4). Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.750.000 (*Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)

#### **Pasal 7**

Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00- (*Dua miliar rupiah*) yang terdiri atas Pajak rumah makan dan sejenisnya.

#### **Pasal 8**

Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp20.000.000,00- (*Dua puluh juta rupiah*) yang terdiri atas Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana.

#### **Pasal 9**

- (1). Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00- (*Tiga ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
  - b. Pajak reklame kain
- (2). Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00- (*Dua ratus juta rupiah*)
- (3). Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00- (*Seratus juta rupiah*)

#### **Pasal 10**

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp84.000.000.000,00- (*Delapan puluh empat miliar rupiah*) yang terdiri atas Pajak penerangan jalan sumber lain.

### **Pasal 11**

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp200.000.000,00- (*Dua ratus juta rupiah*) yang terdiri atas pajak parkir.

### **Pasal 12**

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00- (*Dua miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas pajak air tanah.

### **Pasal 13**

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00- (*Dua miliar rupiah*) yang terdiri atas pajak pasir dan kerikil.

### **Pasal 14**

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00- (*Tiga miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas PBBP2.

### **Pasal 15**

- (1). Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp8.590.903.827,00-, (*Delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. BPHTB-pemindahan hak;
  - b. BPHTB-pemberian hak baru.
- (2). BPHTB pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.090.903.827,00- (*Enam miliar sembilan puluh juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*)
- (3). BPHTB pemberian hak baru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00- (*Dua miliar lima ratus juta rupiah*)

### **Pasal 16**

- (1). Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp14.596.255.717,00- (*Empat belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2). Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.081.880.700,00- (*Lima miliar delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah*)
- (3). Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.515.000.000,00- (*Tiga miliar lima ratus lima belas juta rupiah*)

- (4). Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.999.375.017,00- (*Lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh belas rupiah*)

### **Pasal 17**

- (5). Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp5.081.880.700,00- (*Lima miliar delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - e. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - f. Retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
  - g. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (1). Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.234.880.700,00- (*Empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah*)
- (2). Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00- (*Seratus lima puluh juta rupiah*)
- (3). Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00- (*Tiga ratus juta rupiah*)
- (4). Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00- (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*)
- (5). Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00- (*Dua puluh juta rupiah*)
- (6). Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.000.000,00- (*Tujuh juta rupiah*)
- (7). Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp120.000.000 (*Seratus dua puluh juta rupiah*)

### **Pasal 18**

- (1). Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.515.000.000,00- (*Tiga miliar lima ratus lima belas juta rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
  - c. Retribusi tempat pelelangan;
  - d. Retribusi terminal;
  - e. Retribusi tempat khusus parkir;
  - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - g. Retribusi rumah potong hewan;
  - h. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
  - i. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2). Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.450.000.000,00- (*Satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah*)
- (3). Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00- (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
- (4). Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00- (*Dua puluh lima juta rupiah*)
- (5). Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00- (*Seratus juta rupiah*)
- (6). Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp80.000.000,00- (*Delapan puluh juta rupiah*)
- (7). Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00- (*Seratus lima puluh juta rupiah*)
- (8). Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.000.000,00- (*Tiga puluh lima juta rupiah*)
- (9). Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp900.000.000,00- (*Sembilan ratus juta rupiah*)
- (10). Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp425.000.000,00- (*Empat ratus dua puluh lima juta rupiah*)

#### **Pasal 19**

- (1). Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.999.375.017,00-, (*Lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh belas rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
  - b. Retribusi persetujuan bangunan gedung;
  - c. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
- (2). Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000,00- (*Empat juta rupiah*)
- (3). Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.495.375.017,00- (*Satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh belas rupiah*)
- (4). Retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00- (*Empat miliar lima ratus juta rupiah*)

#### **Pasal 20**

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00- (*Tiga belas miliar rupiah*) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

## Pasal 21

- (1). Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00- (*Tiga belas miliar rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
  - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha)
- (2). Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00- (*Delapan miliar rupiah*)
- (3). Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00- (*Lima miliar rupiah*)

## Pasal 22

- (1). Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 5 direncanakan sebesar Rp86.266.502.191,00- (*Delapan puluh enam miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Jasa giro;
  - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - f. Pendapatan dari pengembalian; dan
  - g. Pendapatan BLUD.
- (2). Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00- (*Satu miliar tujuh ratus juta rupiah*)
- (3). Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp480.000.000,00- (*Empat ratus delapan puluh juta rupiah*)
- (4). Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00- (*Dua miliar rupiah*)
- (5). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00- (*Dua miliar lima ratus juta rupiah*)
- (6). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp486.502.191,00- (*Empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua ribu serratus Sembilan puluh satu rupiah*)
- (7). Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00- (*Satu miliar seratus juta rupiah*)
- (8). Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00- (*Tujuh puluh delapan miliar rupiah*)

### **Pasal 23**

Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00- (*Satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00- (*Satu miliar dua ratus juta rupiah*); dan
- b. Hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp500.000.000,00- (*Lima ratus juta rupiah*).

### **Pasal 24**

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00- (*Dua miliar rupiah*), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

### **Pasal 25**

Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 4 direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00- (*Dua miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara direncanakan sebesar Rp500.000.000,00- (*Lima ratus juta rupiah*)
- b. Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00- (*Dua miliar rupiah*)

### **Pasal 26**

Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 5 direncanakan sebesar Rp486.502.181,00- (*Empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah*) yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

### **Pasal 27**

Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 6 direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00- (*Satu miliar seratus juta rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00- (*Satu miliar rupiah*)
- b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp100.000.000,00- (*Seratus juta rupiah*)

### **Pasal 28**

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 7 direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00- (*Tujuh puluh delapan miliar rupiah*)

### **Pasal 29**

- (1). Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) direncanakan sebesar Rp842.343.426.636,00- yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2). Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp770.357.317.000,00- (*Tujuh ratus tujuh puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*)
  - (3). Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.986.109.636,00- (*Tujuh puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*).

### **Pasal 30**

- (1). Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp770.357.317.000,00- (*Tujuh ratus tujuh puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana desa.
- (2). Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp730.074.378.000,00- (*Tujuh ratus tiga puluh miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*)
- (3). Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.282.939.000,00- (*Empat puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*)

### **Pasal 31**

- (1). Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp730.074.378.000,00- (*Tujuh ratus tiga puluh miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
  - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik
- (2). Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.941.325.000,00- (*Sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*)
- (3). Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp510.293.167.000,00- (*Lima ratus sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah*)
- (4). Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.625.902.000,00- (*Delapan puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah*)
- (5). Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) Non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp126.213.984.000,00- (*Seratus dua puluh enam miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*)

### **Pasal 32**

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar Rp40.282.939.000,00- (*Empat puluh miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas dana desa.

### **Pasal 33**

- (1). Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) direncanakan sebesar Rp71.986.109.636,00- (*Tujuh puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*). yang terdiri atas :
  - a. pendapatan bagi hasil pajak; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2). Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.986.109.636,00- (*Tujuh puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*)
- (3). Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00- (*Nol rupiah*)

### **Pasal 34**

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) direncanakan sebesar Rp71.986.109.636,00- (*Tujuh puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak

### **Pasal 35**

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.692.351.525,00- (*Sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan hibah; dan
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,00- (*Satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*)
- (3) Pendapatan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.204.351.525,00- (*Sepuluh miliar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*)

### **Pasal 36**

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.488.000.000,00- (*Satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat

### **Pasal 37**

Anggaran pendapatan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (3) direncanakan sebesar Rp10.204.351.525,00- (*Sepuluh miliar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN)

### **Pasal 38**

- (1) Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.076.544.642.896,00- (*Satu triliun tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja operasi;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp796.763.703.554,00- (*Tujuh ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*)
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.981.614.542,00- (*Seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*)
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00- (*Tiga miliar rupiah*)
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.799.324.800 (*Sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah*)

### **Pasal 39**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) direncanakan sebesar Rp796.763.703.554,00- (*Tujuh ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp452.172.245.383,00- (*Empat ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp297.863.253.646,00- (*Dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.617.004.525,00- (*Empat puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.111.200.000,00- (*Lima miliar seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah*)

#### **Pasal 40**

- (1). Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) direncanakan sebesar Rp452.172.245.383,00- (*Empat ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja pegawai BOS; dan
  - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp309.727.561.868,00- (*Tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*)
- (3). Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.838.088.473,00- (*Lima belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*)
- (4). Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.100.697.863,00- (*Tujuh puluh enam miliar seratus juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*)
- (5). Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.011.833.992,00- (*Sebelas miliar sebelas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*)
- (6). Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp203.183.187,00- (*Dua ratus tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*)
- (7). Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp470.880.000 (*Empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*)
- (8). Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp38.820.000.000,00- (*Tiga puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah*)

#### **Pasal 41**

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) direncanakan sebesar Rp309.727.561.868,00- (*Tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;

- e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN; dan
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2). Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp233.288.564.562,00- *(Dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)*
  - (3). Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.695.215.998,00- *(Dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)*
  - (4). Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.495.030.440,00- *(Tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah)*
  - (5). Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.005.916.000,00- *(Lima belas miliar lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)*
  - (6). Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.686.795.715,00- *(Tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah)*
  - (7). Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.214.135.313,00- *(Tiga belas miliar dua ratus empat belas juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah)*
  - (8). Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp486.579.337,00- *(Empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)*
  - (9). Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.569.309,00- *(Tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah)*
  - (10). Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.761.861.449,00- *(Tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)*
  - (11). Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp522.176.698,00- *(Lima ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)*
  - (12). Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.567.717.047,00- *(Satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh rupiah)*

## **Pasal 42**

- (1). Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) direncanakan sebesar Rp15.838.088.473,00- *(Lima belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh*

- delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)* yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.374.093.947,00- (*Sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*)
  - (3). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.842.400,00- (*Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah*)
  - (4). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.190.505,00- (*Dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus lima rupiah*)
  - (5). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.273.961.621,00- (*Enam miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*)

### **Pasal 43**

- (1). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (4) direncanakan sebesar Rp76.100.697.863,00- (*Tujuh puluh enam miliar seratus juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD; dan
  - e. Belanja honorarium.
- (2). Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.015.624.745,00- (*Empat miliar lima belas juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*)
- (3). Anggaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp687.382.118,00- (*Enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan belas rupiah*)
- (4). Anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.753.576.000,00- (*Enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)
- (5). Anggaran belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.014.115.000,00- (*Satu miliar empat belas juta seratus lima belas ribu rupiah*)
- (6). Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp630.000.000,00- (*Enam ratus tiga puluh juta rupiah*)

#### **Pasal 44**

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (5) direncanakan sebesar Rp11.011.833.992,00- (*Sebelas miliar sebelas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja uang representasi DPRD;
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. Belanja uang paket DPRD;
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
  - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2). Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp577.290.000,00- (*Lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
- (3). Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.201.600,00- (*Enam puluh tiga juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah*)
- (4). Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.192.000,00- (*Tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*)
- (5). Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.570.000,00- (*Empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
- (6). Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp837.070.500,00- (*Delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*)
- (7). Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.119.600,00- (*Seratus juta seratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah*)
- (8). Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.797.992 (*Empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*)
- (9). Anggaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.953.000.000,00- (*Satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah*)
- (10). Anggaran belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp504.000.000,00- (*Lima ratus empat juta rupiah*)
- (11). Anggaran belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp278.695.300,00- (*Dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah*)
- (12). Anggaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.472.005.000,00- (*Dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta lima*

- ribu rupiah)*
- (13). Anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.125.892.000,00- (*Empat miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)*

#### **Pasal 45**

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (6) direncanakan sebesar Rp203.183.187,00- (*Dua ratus tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah)* yang terdiri atas:
- Belanja Gaji pokok KDH/WKDH;
  - Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
  - Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH.
- (2). Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.324.700,00- (*Lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)*
- (3). Anggaran belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.481.002,00- (*Enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua rupiah)*
- (4). Anggaran belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.984.460,00- (*Sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah)*
- (5). Anggaran belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.941.192,00- (*Lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)*
- (6). Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp361.933,00- (*Tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)*
- (7). Anggaran belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.846,00- (*Seribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)*
- (8). Anggaran belanja jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp117.402,00- (*Seratus tujuh belas ribu empat ratus dua rupiah)*
- (9). Anggaran belanja jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp352.207,00 (*Tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh rupiah)*
- (10). Anggaran belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.618.445,00- (*Empat puluh juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)*

#### **Pasal 46**

- (1). Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (7) direncanakan sebesar Rp470.880.000,00- (*Empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2). Anggaran belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.880.000,00- (*Seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*)
- (3). Anggaran belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.000.000,00- (*Tiga ratus enam puluh juta rupiah*)

#### **Pasal 47**

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (8) direncanakan sebesar Rp38.820.000.000,00- (*Tiga puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah*) yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

#### **Pasal 48**

- (1). Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) direncanakan sebesar Rp297.863.253.646,00- (*Dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. Belanja barang dan Jasa BOS
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2). Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.230.699.690,00- (*Tujuh puluh enam miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*)
- (3). Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.437.482.528,00- (*Seratus dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*)
- (4). Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.803.748.128,00- (*Empat miliar delapan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah*)
- (5). Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.034.932.200,00- (*Tiga puluh tiga miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah*)
- (6). Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp865.500.000,00- (*Delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*)

- (7). Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.365.525.200,00- (*Dua puluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*)
- (8). Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.125.365.900.00- (*Tiga puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*)

#### **Pasal 49**

- (1). Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) direncanakan sebesar Rp76.230.699.690,00- (*Tujuh puluh enam miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang pakai habis;
  - b. Belanja barang tak habis pakai.
- (2). Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.310.809.690.00- (*Tujuh puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*)
- (3). Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.919.890.000.00- (*Empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*)

#### **Pasal 50**

- (1). Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) direncanakan sebesar Rp126.437.482.528,00- (*Seratus dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - f. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - g. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - h. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah; dan
  - i. Belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2). Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.605.482.020,00- (*Tujuh puluh satu miliar enam ratus lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah*)
- (3). Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.417.635.958,00- (*Empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*)
- (4). Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp545.445.000,00- (*Lima*

- ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)*
- (5). Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp436.940.000,00- - *(Empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)*
  - (6). Anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.235.786.200,00- *(Dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah)*
  - (7). Anggaran belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.800.000,00- *(Dua juta delapan ratus ribu rupiah)*
  - (8). Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.142.992.000,00- *(Empat miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)*
  - (9). Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.563.650,00- *(Enam belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)*
  - (10). Anggaran belanja aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp33.837.700,00- *(Tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)*

### **Pasal 51**

- (1). Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (4) direncanakan sebesar Rp4.803.748.128,00- *(Empat miliar delapan ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah)* yang terdiri atas:
  - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2). Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.826.832.000,00- *(Satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)*
- (3). Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.376.916.128,00- *(Satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah)*
- (4). Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00- *(Satu miliar enam ratus juta rupiah)*

### **Pasal 52**

- (1). Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (5) direncanakan sebesar Rp33.034.932.200,00- *(Tiga puluh tiga miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah)* yang terdiri atas:
  - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri;
  - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri
- (2). Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.611.527.000,00- *(Tiga puluh dua miliar enam ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu)*

- rupiah)*
- (3). Anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp423.405.200,00- (*Empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah*)

### **Pasal 53**

- (1). Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (6) direncanakan sebesar Rp865.500.000,00- (*Delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2). Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp863.100.000,00- (*Delapan ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah*)
- (3). Anggaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.400.000,00- (*Dua juta empat ratus ribu rupiah*)

### **Pasal 54**

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (7) direncanakan sebesar Rp20.365.525.200,00- (*Dua puluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

### **Pasal 55**

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (8) direncanakan sebesar Rp36.125.365.900.00- (*Tiga puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

### **Pasal 56**

- (1). Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) direncanakan sebesar Rp41.617.004.525,00- (*Empat puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. Belanja hibah dana BOS; dan
  - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2). Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.200.000.000,00- (*Dua puluh miliar dua ratus juta rupiah*)
- (3). Anggaran belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.134.306.900,00- (*Tujuh belas miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah*)
- (4). Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.472.080.000,00- (*Tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah*)
  - (5). Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp810.617.625,00- (*Delapan ratus sepuluh juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*)

#### **Pasal 57**

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) direncanakan sebesar Rp20.200.000.000,00- (*Dua puluh miliar dua ratus juta rupiah*) yang terdiri dari hibah kepada pemerintah pusat.

#### **Pasal 58**

- (1). Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (3) direncanakan sebesar Rp17.134.306.900,00- (*Tujuh belas miliar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (2). Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.757.802.800,00- (*Empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu delapan ratus rupiah*)
- (3). Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.966.504.100,00- (*Sebelas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat ribu seratus rupiah*)

#### **Pasal 59**

- (1). Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.472.080.000,00- (*Tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas negeri;
  - b. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta;
  - c. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen swasta;
- (2). Anggaran belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.000.000,00- (*Satu miliar lima puluh lima juta rupiah*)
- (3). Anggaran belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

- sebesar Rp735.080.000,00- (*Tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah*)
- (4). Anggaran belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.682.000.000,00- (*Satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah*)

#### **Pasal 60**

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (5) direncanakan sebesar Rp810.617.625,00- (*Delapan ratus sepuluh juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

#### **Pasal 61**

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (5) direncanakan sebesar Rp5.111.200.000,00- (*Lima miliar seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp691.200.000,00- (*Enam ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*)
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.420.000.000,00- (*Empat miliar empat ratus dua puluh juta rupiah*)

#### **Pasal 62**

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) direncanakan sebesar Rp691.200.000,00- (*Enam ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu

#### **Pasal 63**

Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.420.000.000,00- (*Empat miliar empat ratus dua puluh juta rupiah*) yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.

#### **Pasal 64**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) direncanakan sebesar Rp183.981.614.542,00- (*Seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp521.060.000,00- (*Lima ratus dua puluh satu juta enam puluh ribu rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.035.746.597,00- (*Dua puluh tiga miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*)
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.557.242.482,00- (*Sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*)
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.121.027.093,00- (*Enam puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah*)
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.647.538.370,00- (*Satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*)
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.000.000,00- (*Sembilan puluh sembilan juta rupiah*)

#### **Pasal 65**

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2) direncanakan sebesar Rp521.060.000,00- (*Lima ratus dua puluh satu juta enam puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja modal tanah persil.

#### **Pasal 66**

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (3) direncanakan sebesar Rp23.035.746.597,00- (*Dua puluh tiga miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat eksplorasi;
  - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
  - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
  - m. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp233.900.000,00- (*Dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.568.000,00- (*Seratus lima*

- puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)*
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.970.900,00- *(Dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah)*
  - (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.526.600,00- *(Tujuh belas juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah)*
  - (6) Anggaran belanja modal kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.464.732.149,00- *(Satu miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah)*
  - (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp39.854.000,00- *(Tiga puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)*
  - (8) Anggaran belanja modal kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.674.110.468,00- *(Delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)*
  - (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.876.481.490,00- *(Enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)*
  - (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.266.516.590,00- *(Satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah)*
  - (11) Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp396.000.000,00- *(Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah)*
  - (12) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp34.872.400,00- *(Tiga Puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah)*
  - (13) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp294.303.500,00- *(Dua ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah)*
  - (14) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp504.276.400,00- *(Lima ratus empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah)*
  - (15) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.054.634.100,00- *(Tiga miliar lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah)*

### **Pasal 67**

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) direncanakan sebesar Rp233.900.000,00- *(Dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)* yang terdiri atas belanja modal alat bantu.

### **Pasal 68**

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (3) direncanakan sebesar Rp155.568.000,00- (*Seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.

### **Pasal 69**

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (4) direncanakan sebesar Rp22.970.900,00- (*Dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
  - b. Belanja modal alat ukur.
- (2) Anggaran belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.816.000,00- (*Tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.154.900,00- (*Sembilan belas juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*)

### **Pasal 70**

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (5) direncanakan sebesar Rp17.526.600,00- (*Tujuh belas juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

### **Pasal 71**

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.464.732.149,00- (*Satu miliar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat kantor;
  - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.132.841,00- (*Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.370.599.308,00- (*Satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*)

### **Pasal 72**

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (7) direncanakan sebesar Rp39.854.000,00- (*Tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat studio
  - b. Belanja modal peralatan pemancar

- (1). Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.582.800,00- (*Dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*)
- (2). Anggaran belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.271.200,00- (*Tiga belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah*)

### **Pasal 73**

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (8) direncanakan sebesar Rp8.674.110.468,00- (*Delapan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran

### **Pasal 74**

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (9) direncanakan sebesar Rp6.876.481.490,00- (*Enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal unit alat laboratorium.
  - b. Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
  - c. Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Anggaran belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.381.769.890,00- (*Empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.488.762.000,00- (*Dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*)
- (4) Anggaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.949.600,00- (*lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*)

### **Pasal 75**

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (10) direncanakan sebesar Rp1.266.516.590,00- (*Satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal komputer unit; dan
  - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.079.110.150,00- (*Satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp187.406.440,00- (*Seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu empat ratus empat puluh rupiah*)

### **Pasal 76**

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (11) direncanakan sebesar Rp396.000.000.00- (*Tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat eksplorasi geofisika.

### **Pasal 77**

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (12) direncanakan sebesar Rp34.872.400.00- (*Tiga Puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.

### **Pasal 78**

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (13) direncanakan sebesar Rp294.303.500,00- (*Dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.

### **Pasal 79**

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (14) direncanakan sebesar Rp504.276.400,00- (*Lima ratus empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.

### **Pasal 80**

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (15) direncanakan sebesar Rp3.054.634.100,00- (*Tiga miliar lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah*) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

### **Pasal 81**

- (1). Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (4) direncanakan sebesar Rp96.557.242.482,00- (*Sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2). Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.535.061.514,00- (*Sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah*)
- (3). Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.022.180.968,00- (*Dua miliar dua puluh dua juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*)

### **Pasal 82**

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2) direncanakan sebesar Rp94.535.061.514,00- (*Sembilan*

*puluh empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah)* yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

### **Pasal 83**

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.022.180.968,00- (*Dua miliar dua puluh dua juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

### **Pasal 84**

- (1). Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (5) direncanakan sebesar Rp62.121.027.093,00- (*Enam puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta dua puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan
  - b. Belanja modal bangunan air,
  - c. Belanja modal instalasi. Dan
  - d. Belanja modal jaringan.
- (2). Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.190.579.711,00- (*Empat puluh miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah*)
- (3). Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.957.855.482,00- (*Delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*)
- (4). Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.383.843.400,00- (*Delapan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*)
- (5). Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.588.748.500,00- (*Empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*)

### **Pasal 85**

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) direncanakan sebesar Rp40.190.579.711,00- (*Empat puluh miliar seratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah*) yang terdiri atas belanja modal jalan.

### **Pasal 86**

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (3) direncanakan sebesar Rp8.957.855.482,00- (*Delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengaman Sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
  - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf

- a direncanakan sebesar Rp5.008.116.806,00- (*Lima miliar delapan juta serratus enam belas ribu delapan ratus enam rupiah*)
- (3) Belanja modal bangunan pengaman pantai/sungai dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.800.000,00- (*Seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.760.938.676,00- (*Tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*)

#### **Pasal 87**

- (1). Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (4) direncanakan sebesar Rp8.383.843.400,00- (*Delapan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja modal instalasi air bersih/air baku.
  - Belanja modal instalasi pengolahan sampah.
- (2). Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.716.753.600,00- (*Tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*)
- (3). Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp667.089.800,00- (*Enam ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*)

#### **Pasal 88**

Anggaran belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.716.753.600,00- (*Tujuh miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri dari belanja modal instalasi air bersih/air baku.

#### **Pasal 89**

Anggaran belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (3) direncanakan sebesar Rp667.089.800,00- (*Enam ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri dari belanja modal instalasi pengolahan sampah.

#### **Pasal 90**

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (5) direncanakan sebesar Rp4.588.748.500,00- (*Empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja modal jaringan air minum;
  - Belanja modal jaringan listrik.
- (2) Anggaran belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.816.284.000,00- (*Tiga miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*)
- (3) Anggaran belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp772.464.500,00- (*Tujuh ratus*

*tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)*

### **Pasal 91**

- (1). Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.647.538.370,00- (*Satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - c. Belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2). Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.323.470,00- (*Lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*)
- (3). Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.487.535.400,00- (*Satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah*)
- (4). Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.679.500,00- (*Seratus lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*)

### **Pasal 92**

Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (2) direncanakan sebesar Rp54.323.470,00- (*Lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

### **Pasal 93**

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.487.535.400,00- (*Satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS

### **Pasal 94**

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (4) direncanakan sebesar Rp105.679.500,00- (*Seratus lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS.

### **Pasal 95**

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (7) direncanakan sebesar Rp99.000.000,00- (*Sembilan puluh sembilan juta rupiah*) yang terdiri dari belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

### **Pasal 96**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00- (*Tiga miliar rupiah*) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

### **Pasal 97**

- (1). Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) direncanakan sebesar Rp92.799.324.800,00- (*Sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2). Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp527.545.000,00- (*Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*)
- (3). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.271.779.800,00- (*Sembilan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*)

### **Pasal 98**

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) direncanakan sebesar Rp527.545.000,00- (*Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

### **Pasal 99**

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) direncanakan sebesar Rp92.271.779.800,00- (*Sembilan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

### **Pasal 100**

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.500.00.000,00- (*Satu miliar lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6.462.453.000,00- (*Enam miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*)
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.500.00.000,00- (*Satu miliar lima ratus ribu rupiah*)

### **Pasal 101**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.462.453.000,00- (*Enam miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

### **Pasal 102**

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000, yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.

### **Pasal 103**

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp4.962.453.000,00- (*Empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*)
- (2). Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp4.962.453.000,00- (*Empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*)

### **Pasal 104**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi\*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

### **Pasal 105**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 104 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 106**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 107**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 29 Desember 2023

**Pj. BUPATI BANTAENG,  
Cap/ttd.  
ANDI ABUBAKAR**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 29 Desember 2023



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2023 NOMOR 74**